



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Gubernur;
2. Para Bupati;
3. Para Walikota.

SURAT EDARAN

Nomor: SE.6/MENLHK/PSLB3/PLB.0/6/2024

TENTANG

PELAKSANAAN HARI RAYA IDUL ADHA TANPA SAMPAH PLASTIK

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Hari Raya Idul Adha 2024 Masehi (1445 Hijriah) merupakan momentum bagi umat Muslim untuk berkorban dengan menyembelih hewan kurban, kemudian membagikan daging hewan sembelihan tersebut kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pembagian daging kurban tersebut berpotensi meningkatnya timbulan sampah plastik dan pencemaran lingkungan apabila wadahnya menggunakan kantong plastik sekali pakai. Hal ini mengingat sifat sampah plastik yang tidak mudah terurai, proses pengolahannya menimbulkan toksik dan berbahaya bagi kesehatan serta lingkungan hidup apabila tidak dikelola dengan benar..

Dengan semangat untuk menjaga kondisi tetap minim sampah dan mengantisipasi lonjakan jumlah timbulan sampah plastik, serta menjaga lingkungan hidup agar tetap bersih dan sehat, dipandang perlu mendorong dan melaksanakan pembagian daging kurban tanpa kantong plastik dan menggunakan wadah berbahan selain plastik yang lebih mudah dikelola sampahnya. Hal tersebut merupakan salah satu wujud implementasi program pengurangan dan penanganan sampah melalui partisipasi masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

B. Maksud dan Tujuan

1. Melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah selama penyelenggaraan Hari Raya Idul Adha 2024 Masehi (1445 Hijriah).

2. Memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah guna mengurangi timbulan sampah ke TPA.
3. Memperkuat partisipasi publik dalam upaya pengurangan sampah.

C. Ruang Lingkup

Gubernur, Bupati dan Walikota menjaga penyelenggaraan Idul Adha Tanpa Sampah Plastik dilakukan dengan:

1. Penyebarluasan informasi Idul Adha Tanpa Sampah Plastik melalui media cetak/elektronik maupun media sosial kepada masyarakat luas di wilayah masing-masing;
2. Pemberian himbauan dan ajakan disampaikan dalam bentuk poster, iklan layanan masyarakat di media massa, termasuk media sosial, spanduk, baliho, serta bentuk media lainnya dan dikomunikasikan kepada masyarakat sejak H-15 sebelum penyelenggaraan Hari Raya Idul Adha;
3. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti tempat sampah terpilah di lokasi penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan pembagian daging kurban; dan
4. Melaksanakan pengumpulan serta pengangkutan sampah di lokasi penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan pembagian daging kurban melalui fasilitas terdekat diwilayah masing-masing (Bank Sampah, TPST, TPS3R, PDU).

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
6. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk/PSLB3/PLB.0/10/2019 tentang Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah.

E. Pelaksanaan

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Hari Raya Idul Adha Tanpa Sampah Plastik, diharapkan Gubernur, Bupati dan Wali Kota melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghimbau dan mengajak panitia pembagian daging kurban untuk tidak menggunakan kantong plastik dan/atau menghimbau masyarakat untuk membawa wadah sendiri yang dapat dipakai ulang untuk mewadahi pembagian daging kurban;
2. Pengganti kantong plastik sebagai wadah daging kurban adalah dengan menggunakan daun (seperti daun pisang/daun jati), wadah anyaman bambu (besek) atau wadah lain yang tersedia di daerah masing-masing yang dapat digunakan ulang atau dapat dikomposkan dan tidak menimbulkan sampah plastik;
3. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti tempat sampah terpilah dan alat pengumpul sampah terpilah di lokasi pelaksanaan Shalat Idul Adha dan pembagian daging kurban;
4. Melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah di lokasi pelaksanaan Shalat Idul Adha dan pembagian daging kurban; dan
5. Menyediakan satuan tugas khusus di lapangan yang menangani sampah sekaligus sebagai tenaga kampanye dan edukasi publik dalam pengurangan sampah plastik.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2024

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia



[Handwritten Signature]
Siti Nurbaya

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
2. Yth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI
3. Yth. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
4. Yth. Sekretaris Kabinet RI
5. Yth. Menteri Agama RI
6. Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se Indonesia.